SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan . . .

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 165);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 171);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. laporan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi pendapatan sebesar Rp857.646.484.248,65 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh lima sen);
b. realisasi belanja sebesar Rp789.871.861.301,07 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah koma tujuh sen);
c. realisasi transfer sebesar Rp130.561.172.723,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh lima sen);
d. surplus realisasi sebesar Rp67.774.622.947,58 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);
e. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp2.900.729.513,67 (dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah koma ena puluh tujuh sen);
f. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp49.557.676.258,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
g. pembiayaan netto defisit sebesar Rp52.458.405.771,67 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu setujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh delapan sen);
h. sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu serratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen).

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan informasi keuangan dengan uraian sebagai berikut:

a. selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp45.154.651.206,64 (empat puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam rupiah koma enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan sebesar Rp902.801.135.455,29 (sembilan ratus dua miliar delapan ratus satu juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan sen);
2. realisasi pendapatan sebesar Rp857.646.484.248,65 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh lima sen).

b. selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp63.440.068.136,49 (enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran belanja sebesar Rp853.311.929.437,56 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma lima puluh enam sen);
   2. realisasi belanja sebesar Rp789.871.861.301,07 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah koma tujuh sen).

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar Rp43.783.104.655,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran sebesar Rp850.244.806.202,00 (delapan ratus lima puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta deapan ratus enam ribu dua ratus dua rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp806.461.701.547,00 (delapan ratus enam miliar empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus satu ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

d. selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp18.285.416.929,85 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran sebesar Rp49.489.206.017,73 (empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu tujuh belas rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
   2. realisasi sebesar Rp67.774.622.947,58 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen).

e. selisih . . .

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.832.244.516,40 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah koma empat puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran sebesar Rp1.068.484.997,27 (satu miliar enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen);
   2. realisasi defisit sebesar Rp2.900.729.513,67 (dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah koma enam puluh tujuh sen).

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.014.757,00 (satu miliar empat belas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran sebesar Rp50.557.691.015,00 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima belas rupiah);
   2. realisasi sebesar Rp49.557.676.258,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

g. selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp2.969.199.753,94 (dua miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma sembilan puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran sebesar Rp49.489.206.017,73 (empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam dua ratus enam ribu tujuh belas rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
   2. realisasi sebesar Rp52.458.405.771,67 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu setujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh delapan sen).

h. selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
   1. surplus realisasi sebesar Rp67.774.622.947,58 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);
   2. pembiayaan netto defisit sebesar Rp52.458.405.771,67 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu setujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh delapan sen).

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp2.908.736.002,73 (dua miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp2.900.729.513,67 (dua miliar sembilan ratus juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah koma enam puluh tujuh sen);
c. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen);
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp8.006.489,06 (delapan juta enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah koma enam sen);
e. lain-lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp15.316.217.175,91 (lima belas miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah koma sembilan puluh satu sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp1.876.039.630.035,79 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu tiga puluh lima rupiah koma tujuh puluh sembilan sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp130.017.194.823,19 (seratus tiga puluh miliar tujuh belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah koma sembilan belas sen);
c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.746.022.435.212,60 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah koma enam puluh sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. pendapatan operasional sebesar Rp798.694.469.064,44 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah koma empat puluh empat sen);

b. beban . . .

b. beban operasional sebesar Rp775.231.649.756,15 (tujuh ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah koma lima belas sen);
c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp23.462.819.308,29 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan rupiah koma dua puluh sembilan sen);
d. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp23.639.743.875,29 (dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan sen);
e. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp106.353.000,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
f. surplus Laporan Operasional sebesar Rp23.533.390.875,29 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan sen).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
a. saldo kas awal per 1 januari 2023 Rp5.794.474.025,27 (miliar lima tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah koma dua puluh tujuh sen);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp172.064.496.741,58 (seratus tujuh dua miliar enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah koma lima puluh delapan sen);
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan defisit sebesar Rp104.289.873.794,00 (seratus empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp49.557.676.258,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
e. arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran sebesar Rp8.690.042.235,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh juta empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

f. saldo . . .
f. saldo kas akhir per 31 desember 2023 sebesar Rp15.329.384.968,91 (lima belas miliar tiga ratus dua

puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah koma sembilan puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. ekuitas awal sebesar Rp1.719.915.144.787,54 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima belas juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah koma lima puluh empat sen);
b. surplus/defisit LO sebesar Rp23.533.390.875,29 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah koma dua puluh sembilan sen);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d. koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp2.573.899.549,77 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh tujuh sen);
g. ekuitas akhir sebesar Rp1.746.022.435.212,60 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah koma enam puluh sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari;
   Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 . . .

   Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,

			program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan;
b.	Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.	Lampiran III	:	Laporan operasional;
d.	Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas;
e.	Lampiran V	:	Neraca;
f.	Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
g.	Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
	Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 182

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1513/TBB/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Budi Sugiyanto, SH., MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT T.A 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	902.801.135.455,29	857.646.484.248,65	(45.154.651.206,64)	95,00
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	52.556.329.253,29	51.184.782.701,65	(1.371.546.551,64)	97,39
4.1.01	**Pajak Daerah**	26.365.000.000,00	26.611.248.046,45	246.248.046,45	100,93
4.1.02	**Retribusi Daerah**	2.510.467.200,00	2.307.188.549,00	(203.278.651,00)	91,90
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	2.555.034.228,35	2.555.034.228,06	(0,29)	100,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	21.125.827.824,94	19.711.311.878,14	(1.414.515.946,80)	93,30
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	850.244.806.202,00	806.461.701.547,00	(43.783.104.655,00)	94,85
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	756.142.277.241,00	742.992.346.772,00	(13.149.930.469,00)	98,26
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	94.102.528.961,00	63.469.354.775,00	(30.633.174.186,00)	67,45
5	**BELANJA DAERAH**	853.311.929.437,56	789.871.861.301,07	(63.440.068.136,49)	92,57
5.1	**BELANJA OPERASI**	589.529.690.372,56	554.652.058.884,07	(34.877.631.488,49)	94,08
5.1.01	**Belanja Pegawai**	341.590.589.217,56	335.137.897.402,68	(6.452.691.814,88)	98,11
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	209.865.792.177,00	181.780.876.589,39	(28.084.915.587,61)	86,62
5.1.03	**Belanja Bunga**	5.604.678.733,00	5.604.656.807,00	(21.926,00)	100,00
5.1.05	**Belanja Hibah**	30.433.630.245,00	30.097.628.085,00	(336.002.160,00)	98,90
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	2.035.000.000,00	2.031.000.000,00	(4.000.000,00)	99,80
5.2	**BELANJA MODAL**	123.316.550.008,00	104.552.276.694,00	(18.764.273.314,00)	84,78
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	777.205.000,00	114.678.920,00	(662.526.080,00)	14,76
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	19.286.313.000,00	14.776.483.364,00	(4.509.829.636,00)	76,62
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	22.141.195.122,00	21.670.949.610,00	(470.245.512,00)	97,88
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	77.926.552.281,00	64.937.158.088,00	(12.989.394.193,00)	83,33
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	3.185.284.605,00	3.053.006.712,00	(132.277.893,00)	95,85
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.4	**BELANJA TRANSFER**	139.465.689.057,00	130.561.172.723,00	(8.904.516.334,00)	93,62
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	4.446.117.473,00	0,00	(4.446.117.473,00)	0
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	135.019.571.584,00	130.561.172.723,00	(4.458.398.861,00)	96,70
	SURPLUS / DEFISIT	49.489.206.017,73	67.774.622.947,58	18.285.416.929,85	136,95
	PEMBIAYAAN				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	3.977.221.000,00	-2.900.729.513,67	(6.877.950.513,67)	0

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	0,00	-2.900.729.513,67	(2.900.729.513,67)	0
6.1.05	**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah**	3.977.221.000,00	0,00	(3.977.221.000,00)	0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	50.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(1.000.014.757,00)	98,02
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0
6.2.03	**Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**	49.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(14.757,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(46.580.470.015,00)	(52.458.405.771,67)	(5.877.935.756,67)	0
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**2.908.736.002,73**	**15.316.217.175,91**	**12.407.481.173,18**	**526,56**

PJ. BUPATI TULANG BAWANG BARAT

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH., MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009